



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 12 Maret 2020 Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Gedung Menara Bank BTN Lantai 6

Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat – 10130

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.

Penjelasan: Sesuai ketentuan: (i) Pasal 15 ayat (2) huruf b.10, Pasal 19 ayat (9) dan Pasal 22 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), (iii) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN"), (iv) Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ("PERMEN PKBL"), bahwa Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("RUPS") serta pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan menjadi satu kesatuan dengan pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina yang bersangkutan.

- 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
 - <u>Penjelasan</u>: Sesuai ketentuan: (i) pasal 19 ayat (9) dan Pasal 22 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, serta (ii) Pasal 71 UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.
- 3. Penetapan remunerasi/penghasilan (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2020, serta tantiem untuk Tahun Buku 2019 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 - Penjelasan: Sesuai ketentuan: (i) Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.5, Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, dan (iii) Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019, bahwa ketentuan tentang besarnya gaii, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.
 - Penjelasan: Sesuai ketentuan: (i) Pasal 15 ayat (2) huruf b.5 dan Pasal 22 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 36A ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana diubah dengan POJK No.10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (iii) Pasal 13 ayat (1)

POJK No.13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, (iv) Pasal 71 ayat (1) UU BUMN, dan (v) Pasal 18 ayat (1) PERMEN PKBL, bahwa Akuntan Publik diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk selanjutnya ditunjuk oleh RUPS untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.

- 5. Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi Perseroan sesuai POJK No.14/POJK.03/2017.
 - Penjelasan: Mengacu ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 31 POJK No.14/POJK.03/2017 tanggal 07 April 2017 tentang Rencana Aksi bagi Bank Sistemik, Bank Sistemik wajib melakukan pengkinian Rencana Aksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS.
- 6. Persetujuan perubahan Rasio Kecukupan Dana (RKD) Dana Pensiun Perseroan.
 - <u>Penjelasan</u>: Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, bahwa dalam hal perubahan Peraturan Dana Pensiun mengakibatkan perubahan atas pendanaan dan atau besarnya manfaat pensiun, maka pernyataan pendiri harus mendapatkan persetujuan RUPS.
- 7. Laporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019.
 - <u>Penjelasan</u>: Sesuai dengan Pasal 6 POJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

CATATAN:

- 1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan. Publikasi Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
- 2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 18 Februari 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
- 3. Pemegang saham Perseroan yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- 4. Formulir surat kuasa dapat diperoleh di Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta Pusat 10120, Telp. (021) 350 8077 Fax. (021) 350 8078, pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat.
- 5. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, selambat-lambatnya pada hari Senin, 9 Maret 2020 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
- 6. a. Para pemegang saham Perseroan atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa kepada petugas pendaftaran pada saat registrasi sebelum memasuki ruang Rapat.
 - b. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
 - c. Khusus untuk pemegang saham Perseroan dalam penitipan kolektif oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- 7. Pemegang saham Perseroan dapat meminta secara tertulis bahan-bahan terkait mata acara Rapat, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan diselenggarakannya Rapat, di kantor pusat Perseroan Up. Corporate Secretary Division pada jam kerja, dengan alamat Gedung Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No.1 Jakarta Pusat 10130, Telp. (021) 633 6789, Fax. (021) 633 6719 atau melalui situs web Perseroan (www.btn.co.id).
- 8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 19 Februari 2020 **Direksi** PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.